

Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)

Kasmawati S. Peolin, Sidik

UIN Datokarama Palu

Abstrak:

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar? Bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar? Dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Faktor yang Menjadi Pendorong Pernikahan Dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar yaitu, faktor orang tua/keluarga, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan saling menyukai, semua faktor tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini oleh anak remaja di Desa Ogodopi.

Kata kunci: pernikahan dini, ogodopi, filsafat

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan berhubungan agar mendapat keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.²

Dasar perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006), 1.

² Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*. (Jakarta: EGC, 2003), 98.

laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga. Selain itu juga hikmah dari pernikahan diantaranya adalah pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit, dan juga pembentukan lingkungan yang baik untuk mengikat kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.

Kasus pernikahan di bawah umur, telah terjadi di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar. Berdasarkan data awal, perkawinan di bawah umur yang tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasimbar dari bulan Januari hingga bulan Maret 2019 sebanyak 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Artinya, pernikahan di bawah umur di masyarakat masih saja terjadi. Kejadian ini terjadi, bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan juga bukan karena masyarakat tidak paham atas peraturan perundangan-undangan tersebut. Sosialisasi ketentuan perkawinan telah berulang kali disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA melalui kegiatan perkawinan itu sendiri, diantaranya dicantumkan dalam buku nikah maupun acara tausiah dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika peraturan jelas-jelas menentukan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi umur yang telah ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini adalah karena kemauan diri mereka sendiri bukan karena dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah di usia dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar sudah berpacaran.

Pernikahan usia dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu. Meskipun dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awalnya masih adayang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya. Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpabergantung lagi.

Bagi masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jikalau memang sudah menemukan pasangan yang dianggap cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Walaupun mereka menikah di usia dini dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan pernikahan di usia dini yang dimana saat- saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah pada usia dini itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru itu, meskipun pada awalnya semua

kehidupan itu asing bagi mereka. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan.

Dari beberapa responden yang telah diwawancarai maka mereka menjawab alasan atau faktor yang menjadikan mereka menikah di usia dini adalah karena keinginan sendiri, karena cinta pada pasangannya, dan juga karena dorongan dari orang tuanya yang ingin anaknya menikah. Pada saat ini, di kalangan pelajar baik SMA bahkan SMP, mereka mulai masuk dalam pergaulan bebas sehingga bimbingan orang tua sangat dibutuhkan serta pengaruh lingkungan pun mempengaruhi pergaulan remaja. Sekarang dapat dilihat kalau anak SD, SMP, apalagi SMA sudah pada mengenal pacaran, padahal pacaran itu sebenarnya tidak ada. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kata “pacaran” dalam dunia remaja itu menjadi hal yang biasa. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar adalah Hamil di luar nikah, Tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, Keinginan dari setiap pasangan, dan dorongan atau keinginan dari orang tua.³

Namun perkawinan pada usia muda menurut penulis sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “*Aqad*” yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.⁴

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami isteri melalui upacara.⁶ Menurut UU Perkawinan Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

³ Observasi pada dari bulan 1 januari sampai bulan 31 maret 2019

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 11.

⁵ Ibid.,

⁶ Irianti I, dan Herlina N. *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. (Jakarta: EGC. 2011).

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun.⁸ Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun.⁹ Al Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum kawin.¹⁰

Sedangkan menurut Noni Arni pernikahan dini adalah:

Sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini.¹¹

Dari sisi Sosiologi, pernikahan usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar dari kedua pasangan yang akan menikah. Terbentuknya pranata sosial yang mempersatukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara agama. Dengan demikian pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Menurut Anshari Thayib Pernikahan usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 1). Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya. 2). Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak yang akan menikah. 3). Anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subjek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran agama Islam.¹²

Melalui teori sosial yang mengangkat teori aksi dari Talcott Parsons, yang merupakan pengikut Max Webber, T. Parsons mengembangkan teori aksi ini. Paradigma ini secara pasti memandang manusia secara aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Definisi sosial mengarahkan perhatian pada kepada bagaimana cara manusia membentuk kehidupan sosial yang nyata.¹³

T. Parsons, lebih memilih istilah “*action*” karena secara tidak langsung menyatakan aktifitas kreatifitas. Proses penghayatan diri individu, sebagaimana dikatakan bahwa motivasi, kebutuhan, atau dorongan membuat seseorang itu berperilaku dan bertindak. Dengan seseorang termotivasi maka yang bersangkutan akan berupaya melakukan sesuatu, Parsons menyusun beberapa karakteristik motivasi: a). Adanya individu sebagai aktor b). Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan- tujuan tertentu c). Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan d). Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan e). Aktor berada di bawah

⁷ Yunita, A. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja*, Bandung: PT. graha Mulia, 2014), 45.

⁸ Maryanti, D dan Majestika S. *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. (Yogyakarta: Nuha Medika. 2009), 78.

⁹ UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*. Diakses dari www.unicef.org. pada tanggal 2 Maret 2019.

¹⁰ Al-Ghifari, A. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. (Bandung: Mujahid Press. 2008), 76

¹¹ Noni Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 91.

¹² Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 39

¹³ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 45-46

kendali dari nilai-nilai, norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Kemampuan aktor untuk memilih yang berkenaan dengan kemampuan atau minat individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan alternatif dalam rangka mencapai tujuan.¹⁴

Fenomena pernikahan usia masih sering terjadi di Asia Selatan terdapat 9,7 juta anak perempuan 48% menikah di bawah umur 18 tahun, Afrika sebesar 42% dan Amerika Latin sebesar 29% (12).¹⁵ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat menjadi 21%. Kejadian dipedesaan tentang pernikahan usia muda ini menurun menjadi 24,5%. Menurut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 20% orang tua menikahkan anak-anaknya dalam usia muda. Angka usia menikah pertama penduduk Indonesia yang berusia di bawah 20 tahun masih tinggi, yakni mencapai 20 %.¹⁶ Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak beresiko menghadapi pernikahan di usia dini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pendidikan, pengetahuan, ekonomi, adat budaya dan pergaulan remaja.¹⁷

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁹

Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuapihak pria maupun wanita²⁰ Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relative muda.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 undang- undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagai mana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan- kerengangan, kejenuhan- kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan- ketegangan.

¹⁴ Ibid. 48-49

¹⁵ Rafidah, Ova E dan Budi W. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini* (Cet. II; Jakarta: PT. Harapan Bangsa, 2009), 45.

¹⁶ *Survey Demografi Kesehatan Indonesia. Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja. Mei. Jakarta. 2012*

¹⁷ UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*

¹⁸ R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, 537)

¹⁹ Undang- undang Perkawinan, *Pradnya Paramita*, (Jakarta, 2004). 540.

²⁰ Ibid 540.

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 17-20 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut. Golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

Aspek-Aspek Pernikahan Berdasarkan Islam

Agama Islam adalah agama yang di dalamnya menjelaskan tentang semua sisi kehidupan, semua permasalahan yang terjadi di dunia selalu ada kaitannya dengan ajaran agama Islam, baik itu masalah duniawi maupun akhirat. Berdasarkan ketentuan Islam menyangkut tentang pernikahan, bahwa bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki harus berusia di atas 19 tahun sedangkan perempuan harus berusia di atas 16 tahun. Menikah merupakan jalan yang terbaik bagi seseorang, dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari serta mengurangi terjadinya pergaulan bebas oleh para remaja. Oleh karena itu salah satu persyaratan dalam pernikahan, pasangan yang ingin menikah harus di dasari oleh saling suka, dikarenakan jika pasangan tersebut saling menyukai bisa menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga dan bisa menghindari kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Aspek-Aspek Pernikahan Berdasarkan Ilmu Sosial-Budaya

Setiap kegiatan atau perbuatan baik itu bersifat formal maupun informal, tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di setiap daerah, karena dalam suatu daerah pasti memiliki larangan-larangan yang mana bisa dilakukan dan yang mana tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di suatu daerah tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya tanpa ada persetujuan dari kepala suku maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di daerah tersebut.²²

Suatu masalah tidak akan terjadi apa bila tidak ada penyebabnya, seperti pernikahan, orang tua tidak akan menikahkan anaknya jika tidak ada faktor yang menyebabkannya harus menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang bisa menjadialasan yang menyebabkan pernikahan di usia muda yaitu:

a. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sulit untuk diobati atau dengan kata lain sulit untuk dicari solusinya, begitu banyak cara yang sudah dilakukan oleh para petinggi negara untuk menyelesaikannya, tapi sampai sekarang kemiskinan malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam

²¹ Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 64

²² Ihromi, T. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004). 23

pola hidup masyarakat.

Menurut salah satu tokoh sosiologi yaitu Emil Durkhem. Durkhem melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas, oleh karena itu masyarakat dibagi menjadi dua tipe solidaritas yaitu, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik dapat dijumpai pada masyarakat yang sederhana, dan diberi nama masyarakat “*segmental*”. Pada masyarakat seperti ini pembagian kerjanya belum berarti, maksudnya apa yang dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat juga bisa dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian setiap masyarakat tidak saling mengharapkan atau tidak saling ketergantungan dengan kelompok lain, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan merata pada setiap anggotamasyarakat. Tapi lambat laun pembagian kerja dalam masyarakat sekarang dinamakan “*Diferensiasi*” spesialisasi makin berkembang, sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik.

Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, masing-masing anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri lagi, dikarenakan saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Solidaritas organik merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling ketergantungan, laksana bagian suatu organisme biologi, berbeda dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada hati nurani kolektif.²³

Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perekonomian di Indonesia membuat bangsa ini sulit sekali melakukan perumahan atau kemajuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan kemajuan teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan masih ada masyarakat yang tidak pernah merasakan duduk dibangku sekolah, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah plosok. Bahkan untuk berobat kerumah sakit pun kadang masyarakat tidak mampu dengan alasan biayanya sangat mahal, selain itu ketersediaan bangunan dan fasilitas sekolah maupun rumah sakit yang masih sangat terbatas.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi masalah perekonomian, Khususnya di Ogodopi Kecamatan Kasimbar. Kehidupan masyarakatnya bisa dikatakan, masih sangat tertinggal dalam bidang pendidikan, dikarenakan dengan satu alasan, pertama, fasilitas sekolah yang masih sangat kurang, kedua, rata-rata pendidikan orang tua juga rendah, sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dalam bidang pertanian dan perkebunan.

b. Faktor Perjodohan

Perjodohan diartikan sebagai salah satu ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilihkan oleh orang ketiga, bukan karena pilihan sendiri. Dalam agama Islam perjodohan merupakan hal yang sah untuk dilakukan, karena bisa menghindari terjadinya hal-hal buruk yang sangat dilarang oleh agama, seperti perzinahan dan sebagainya. Perjodohan pada awalnya hanya terjadi pada zaman dahulu, dikarenakan pada zaman dahulu seorang perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, padangannya apa yang dilakukan lelaki belum bisa dilakukan oleh perempuan, sehingga untuk para lelaki setelah berusia belasan dan sudah merasa mampu mencari nafkah untuk keluarganya, sudah menjadi tradisi untuk pergi merantau ke negara tetangga. Sedangkan perempuan tidak diizinkan meninggalkan rumah, karena pada saat itu perempuan hanya ditugaskan bekerja dirumah layaknya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pada saat itu orang tua kebanyakan lebih memilih menikahkan anak perempuannya ketimbang menyekolahkan anaknya, karena pandangan orang tua pada saat itu,

²³ Sunarto, Kamanto . *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Pada Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 25

dengan menikahkan anaknya bisa meringankan beban orang tua dengan mengabdikan dirinya menjadi istri yg sholihah, olehkarena itu terkadang perempuan yang sudah tamat SD bahkan belum tamat SD sudah menikah.

Tapi jika dibandingkan dengan zaman sekarang, dimana semua serba moderen, kemajuan teknologi yang semakin maju, serta pendidikan yang harus menjadi prioritas utama untuk para masyarakat kususny anak-anak dan remaja, serta tersedianya lapangan kerja yang semakin banyak. Sehingga menjadi hal yang baik untuk merubah kebiasaan yang di lakukan oleh para lelaki untuk pergi merantau, serta untuk para perempuan sudah memiliki kesempatan untuk berkarir sesuai dengan keinginanya. Tetapi ternyata masih ada sebagian orang tua yang malah menghawatirkan masa depan anaknya, karena anggapan sebagian orang tua, semakin majunya teknologi malah bisa merusak pola pikir anak-anak setara remaja saat ini.

Kemajuan teknologi memang bisa dikatan sangat baik untuk suatu negara, masyarakat bisa melakukan sesuatu lebih mudah dengan menggunakan alat-alat yang bisa membantu meringankan pekerjaan para masyarakat, serta biasa memperluas pengetahuan masyarakat melalui Internet, TV, Radio, dan alat-alat teknologi lainnya. tetapi terkadang semakin berkembangnya teknologi, bisa membuat beberapa orang mempergunakannya tidak dengan semestinya, contoh kasus, seperti penipuan secara online, penculikan, mudahnya terjadinya pergaulan bebas, perzinahan serta kasus- kasus kejahatan lainnya. hal ini yang kadang membuat para orang tua resah.

Apa lagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, tingkat ketakutannya sangat tinggi, sehingga jarang orang tua melepaskan anaknya untuk bersekolah jauh, apa lagi anak perempuan yang sangat rentang diculik. Oleh karena itu kebanyakan anak perempuan yang tinggal di desa yang terpencil, khususnya orang tua yang memiliki anak berusia remaja 13-18 tahun lebih memilih menjodohkan anaknya ketimbang menyekolahkanya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan orang tua serta dengan menjodohkan anaknya, bisa menjalin hubungan antara keluarga menjadi lebih baik lagi.²⁴

c. Faktor Cinta Sejati

Cinta sejati kadang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, hal ini dikarenakan antara laki-laki dan perempuan sudah saling suka dan ingin segera bersatu dalam ikatan rumah tangga, tapi kebanyakan kasus yang ditemukan akibat dari saling suka terkadang bisa menjerumuskan suatu pasangan pada hal yang tidak baik, baik itu pasangan yang sudah dewasa maupun yang masih remaja. Bagi pasangan yang ingin menikah tapi tidak mendapat restu dari orang tua, kadang terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri, sehingga menimbulkan dampak seperti hamil sebelum menikah, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan restu orang tua, tetapi ada juga yang melakukan hubungan layaknya suami dan istri dikarenakan ingin melampiaskan hasrat keduanya.

Cinta sejati berawal dari suka sama suka kemudian menjalar pada kata berpacaran kemudian seiring berjalannya waktu rasa ingin memiliki antara satu dengan yang lain semakin besar. Berpacaran merupakan kata yang tidak asing lagi dilingkungan masyarakat karena berpacaran sudah bisa dialami anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tetapi dalam agama Islam kata berpacaran sebenarnya tidak ada, melainkan yang dianjurkan dalam agama yaitu ta'aruf.

d. Faktor kekhawatiran orang tua

²⁴ Israwati, *Dampak Menikah Dini Terhadap Kualitas Hidup Rumah Tangga*. (Jakarta: PT.Rosdakarya, 2009). 12

Kekhawatiran orang tua bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia muda, dimana yang disebabkan karena adanya rasa cemas yang dirasakan oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya. Selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, adapula dampak yang bisa ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun negatif seperti:

1. Dampak Positif

- a) Bagi remaja yang memilih untuk menikah di usia dini, polafikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan.
- b) Lebih mandiri. bagi pasangan yang telah menikah, baik itu seorang isteri maupun seorang suami, akan melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpamengharapkan belas kasihan dari orang tua maupun orang lain.

2. Dampak Negatif

- a) Bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan siap untuk kehilangan masa remajanya.
- b) Dari segi kesehatan, terutama pada perempuan sangat beresiko, hamil pada usia muda sangat beresiko pada proses persalinan dan kesehatan rahim. Selain itu Bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya. Karena bagi perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun akan mengalami resiko yang tinggi dan akan menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu dan anak. Perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun cenderung melahirkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, oleh karena itu banyak anak yang lahir dengan keadaan yang tidak sempurna. seperti cacat mental, kebutaan dan lain sebagainya.
- c) Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda dan akibatnya harus mengorbankan pendidikan. Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang belum tamat SMA.
- d) Segi mental dan jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, karena belum mampu bertanggung jawab pada setiap yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu kadang mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang.
- e) Segi kelangsungan rumah tangga Perkawinan usia muda sangat rentan terjadinya perceraian, dikarenakan tingkat kemandiriannya masih sangat rendah.²⁵

Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Ogodopi

Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang di Desa Ogodopi. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan sekolah SMP dan SMA. Remaja desa Ogodopi kebanyakan malu untuk menikah pada umur 25 tahun keatas. kekhawatiranyatakut tidak ada yang suka (meminang).

Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan

²⁵ Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, (Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005),

keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi dalam Jejaring Sosial Facebook lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah dan faktor ekonomi, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Desa Ogodopi. Banyak orang tua terdahulu juga yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan jaman dahulu pernikahan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. dalam hal ini, para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak perempuannya dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, sosial, dan anggapan tidak pentingnya pengetahuan bagi anak perempuannya. Rata-rata para orang tua menginginkan pernikahan anak perempuannya dengan cara dijodohkan dengan laki-laki pilihan mereka yang relatife lebih tua dan sudah mapan, dengan memintapersetujuan dari anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut menikah di bawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan lain mengapa orang tua ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah mereka menganggap dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, dan pendidikan).

Namun seiring dengan perkembangan jaman, pernikahan dini tidak lagi didasari oleh paksaan orang tua melainkan dari anak itu sendiri dalam hal ini bukan hanya anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki. Arus globalisasi yangmelaju kencang pada jaman sekarang mengubah cara pandang masyarakat khususnya orang tua. Anak perempuan yang menikah muda atau menikah sebelum lulus sekolah dianggap menghancurkan masa depan mereka sendiri karena mencegah anak tersebut untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya dengan cara menempuh pendidikan tinggi. Akan tetapi, sekarang banyak anak muda yang mengesampingkan pendidikan mereka yang malah penting bagi kelanjutan hidup mereka. Anak muda sekarang di Desa Ogodopi lebih senang menikmati hidupnya dengan hura-hura dibandingkan belajar. Contohnya, mereka lebih senang bermain, party, berpacaran dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat memicu pergaulan bebas anak muda yang belakangan ini semakin marak dan berdampak buruk bagi mereka.

Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak muda serta kurangnya pengawasan orangtua ditengarai sebagai pemicu pernikahan pada usia dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Dalam kasus ini banyak sekali kerugian yang ditimbulkan baik bagi remaja. Kerugian yang ditimbulkan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dari pada laki-laki. Remaja yang hamil di luar nikahkan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. Yaitu ketakutan,kecewa, menyesal dan rendah diri. Dampak terberat adalah ketika pasangan yang menghamili.

Pernikahan dini menunjukkan posisi perempuan yang lebih lemah secara ekonomi maupun budaya. Secara budaya, perempuan disosialisasikan segera menikah sebagai tujuan hidupnya. Akibatnya, perempuan di Desa Ogodopi memiliki pilihan lebih terbatas untuk mengembangkan diri sebagai individu utuh. Data di Kantor Urusan Agama memperlihatkan, perkawinan sangat muda (14-19 tahun) banyak terjadi pada perempuan di pedesaan, berpendidikan rendah, berstatus ekonomi berkecukupan, serta berasal dari kelompok buruh, petani. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia sangat muda. Bila disertai kekurangan energi, akan menimbulkan masalah kesehatan.

Pernikahan dini usia muda pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu, Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia mudapada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum. Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.

Kebijakan pemerintah Desa dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Pada dasarnya penyebab utama pernikahan dini di Desa Ogodopi dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan permisif dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir pendek seperti mencita-citakan kawin muda hanya karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar di usia yang masih muda dan sebagainya.

Faktor Pendorong Pernikah Dini Di Desa Ogodopi

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar sebagai berikut:

1. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal inilah yang dialami keluarga Bapak Ridwan Nur yang menikahkan anaknya karena takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor pernikahan dini, Karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua/hamil sebelum nikah. Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal.²⁶

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh keluarga Bapak Yusran, beliau

²⁶ Ridwan Nur, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 8 Mei 2019.

mengatakan bahwa menikahkan anaknya karena sengaja menjodohkan anaknya dengan kerabatnya, beliau mengatakan bahwa:

Anak saya sejak kecil sudah saya jodohkan sama anak kerabat saya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan kami tidak putus.²⁷

Selanjutnya kepala KUA (Kantor Urusan Agama) juga memberikan tanggapan mengenai pernikahan dini yang sering terjadi di setiap desa yang beliau pimpin, beliau menjelaskan bahwa:

Isram Said Lolo, *selaku kepala KUA (Kantor Urusan Agama)*, mengemukakan bahwa yang dilakukannya di Desa Ogodopi tentang perkawinan anak usia dini. Menurutnya terdapat faktor-faktor selain kemiskinan yang menyebabkan fenomena tersebut. Misalnya faktor agamadan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia di bawah tahun untuk menghindari zina. Keterlibatan lembaga formal maupun non- formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.²⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua masing-masing pun berbeda-beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau manikah dini dan ada yang beranggapan selama satu iman atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kahidupan ekonomi calonyang sudah mencukupi.

Lebih lanjut, Bapak Isram Said Lolo menjelaskan bahwa perubahan ruang hidup menyebabkan kemiskinan. Misalnya di Ogodopi di mana masyarakat yang tadinya agraris harus berubah mata pencaharian lain karena keperluan pemenuhan kebutuhan diantaranya ada sebagian masyarakat harus bekerja ke luar daerah untuk mencari kebutuhan hidup. Perubahan ini tidak diikuti kesiapan masyarakatnya, juga pembangunan yang tidak memperhatikan faktor sosial menyebabkan masyarakat kaget ruang hidupnya berubah. Hal ini menimbulkan kemiskinan. Akibat miskin, banyak orang tua yang menikahkan anaknya agar tanggung jawabnya luruh menafkahi anak tersebut.²⁹

Berbagai pernyataan di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pemahaman orang tua. Selain itu bahwa tingkat pemahaman baik dari segi pendidikan maupun agama keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang tentang

²⁷ Yusran, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 16 Mei 2019.

²⁸ Isram Said Lolo, *kepala KUA (Kantor Urusan Agama)*, "Wawancara", di kantor pada tanggal 12 Juni 2019.

²⁹ Isram Said Lolo, *kepala KUA (Kantor Urusan Agama)*, "Wawancara", di kantor pada tanggal 12 Juni 2019

kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

2. Faktor Ekonomi

Ketika kebutuhan hidup benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Seperti yang telah diutarakan oleh Riska Yanti yang memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuannya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia dini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikah dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian beban orang tua berkurang dan juga menjadikan anak tentu lebih hidup mandiri bersama pasangannya.³⁰

Sebagaimana pendapat sama juga yang disampaikan oleh Firdayanti, selaku pelaku yang melakukan pernikahan dini yaitu: Melakukan pernikahan dini bukanlah suatu masalah jika sesama pasangan saling cocok, sudah siap untuk berjuang dalam rumah tangga dan tentunya orang tua juga sudah saling merestui, karena dengan menikah usia dini menjadi lebih mandiri dan mengurangi beban orang tua, tapi yang paling penting adalah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.³¹ Ungkapan senada juga diungkapkan oleh Ahmad yang memutuskan cepat untuk melakukan pernikahan dini yang mengatakan bahwa: Menikah diusia muda bukanlah perkara mudah, apalagi menjadi kepala rumah tangga sangat banyak tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tapi insyaallah dengan niat yang baik semua akan terasa mudah untuk dilaksanakan.³²

Berdasarkan temuan di atas, ditemukan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah bahwa kemiskinan yang terjadi di dalam sebuah keluarga sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak remaja. Seorang remaja yang seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda dengan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah selalu tergesa-gesa untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Hal ini dilakukan oleh para orangtua agar bisa mengalihkan beban mereka kepada menantunya.

3. Hamil di Luar Nikah

³⁰ Riska Yanti, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 10 Mei 2019.

³¹ Firdayanti, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 15 Mei 2019

³² Ahmad, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 7 Mei 2019.

Pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Informan mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, hal ini dialami oleh seseorang sebut saja namanya mawar, dalam hal ini peneliti menyamarkan nama pelaku untuk menjaga nama baik peneliti dan informan yang hamil diluar nikah yang berpendapat bahwa:

Kejadiannya dulu ketika masih berpacaran sering keluar malam, suatu ketika bersama pasangan duduk di atas motor di perkebunan warga, dengan sadar malam itu sangat dingin dan mengharuskan saling berpelukan, dengan perasaan gugup akhirnya memulai hubungan terlarang tersebut, kejadian itu sering dilakukan hampir setiap malam dan akhirnya hamil diluar nikah, setelah beberapa bulan kemudian ternyata positif hamil, akhirnya peristiwa itu diketahui orang tua kemudian pada akhirnya dinikahkan.³³

Hal yang senada juga diutarakan oleh informan Ibu dari pelaku yang hamil di luar nikah peneliti juga menyamarkan nama beliau agar menjaga nama baik, sebut saja namanya Ibu Melati yang menyatakan bahwa:

Faktor dominan seorang anak untuk melangsungkan pernikahan diusia yang tergolong muda dikarenakan hamil diluar nikah yang terjadi karena pergaulan bebas ketika mereka berpacara. Kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan seorang anak kebablasan dalam berpacaran.³⁴

Selanjutnya peneliti tidak mendapatkan pernyataan dari suami mawar dan ayah Mawar, dikarenakan pelaku tidak mau mengatakan apa apa terhadap peristiwa tersebut, hanya saja menyiratkan akan kejadian yang di alami tidak terjditerhadap orang lain.

4. Saling Menyukai

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Desa Ogodopidisebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka mereka pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda, dalam hal ini Salsabila selaku yang menjadi pelaku pernikahan dini mengungkapkan bahwa:

³³ Mawar, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 20 Mei 2019

³⁴ Melati, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 20 Mei 2019.

Keputusan untuk berumah tangga memang sangat berat, tapi kami yakin bahwa dengan menikah setiap rejeki akan ada asal selalu berusaha dan bekerja, dalam hal ini kami lakukan agar menghindari perbuatan yang tidak baik terutama gosip para tetangga sehingga memutuskan segera untuk menikah secepatnya terpenting kedua orang tua sudah saling sepakat satu sama lain.³⁵

Pendapat senada juga disampaikan oleh Dani pelaku pernikahan dini di Desa Ogodopi yang berpendapat bahwa:

Menikah di usia ini sangatlah baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah, dengan menikah muda kebutuhan seks tentunya terpenuhi dan tentunya lebih menjaga pandangan kepada wanita lain. Alasan menikah dini pun tak semata-mata hanya karena kehamilan di luar nikah, tapi memang mereka menginginkannya. Keinginan kedua belah pihak, pria dan wanita. Keinginan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga di usia muda tanpa paksaan.³⁶

Selain itu orang tua yang anaknya melakukan pernikahan dini juga berpendapat bahwa:

Pernikahan di usia dini bukanlah suatu masalah, karena dalam agama jika seseorang sudah pubertas, setiap orang boleh untuk menikah dan tentunya menikah adalah ibadah yang Allah SWT perintahkan dalam agama dan anak juga sudah ingin melakukan pernikahan orang tua pun tidak bisa melarang jika semuanya sudah setuju dengan keputusan yang di ambil.³⁷

Melalui beberapa pernyataan di atas peneliti memahami bahwa pernikahan bukanlah peristiwa yang tabu, ketika sesama pasangan sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah siap untuk berumah tangga, tidak ada salahnya untuk melakukan pernikahan di usia dini, dalam hal ini agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Rumah Tangga Di Desa Ogodopi

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan Terdapat dua dampak dari pernikahan dini, yaitu:

1. Dampak positif
 - a) Segi Agama

Dampak pernikahan dari segi agama tentu semua orang tau bahwa menikah merupakan suatu ibadah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah SWT, Karena pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian, pernikahan memiliki tata cara dan proses. Ijab dan qabul diucapkan untuk menandakan pernikahan yang sah dan pasangan siap untuk melangkah ke babak kehidupan baru. Pernikahan telah dituntunkan oleh Rasulullah saw, sebagai ibadah apabila dilakukan berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas.

³⁵ Salsabila, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 10 Juni 2019.

³⁶ Dani, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 18 Juni 2019.

³⁷ Abdullah, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 22 Juni 2019.

Islam memang agama yang lengkap dengan segalanya yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Termasuk pernikahan yang sakral. Pasangan suami istri haruslah memahami satu sama lain. Hidup bersama berarti juga menghilangkan sifat individualis. Saling membutuhkan satu sama lain baik secara biologis maupun psikologis. Suami harus menafkahi istri dan istri harus berbakti kepada suami. Segalanya akan lebih indah jika berpedoman pada nilai-nilai Islam.

b) Segi psikologis

Kaitanya pernikahan dini dari segi psikologis peneliti mewawancarai informan yang sudah berumah tangga tentang tanggapan mengenai pengalaman yang di alami, berikut ini pendapat dari saudara Amirah yang mengatakan bahwa:

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya ketidakharmonisan keluarga. hal dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil serta pola pikir yang masih belum matang kadang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup, ini biasa terjadi ketika pasangan menginjak pernikahan beberapa bulan terjadi di awal pernikahan.³⁸

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Abdul yang mengatakan bahwa:

Menikah dari segi psikologis itu sangat membuat perasaan bahagia, jika dibandingkan antara bahagia dengan tidak enaknya tentu lebih banyak bahagia, itu terjadi karena kebutuhan seks terpenuhi kemudian urusan pekerjaan bisa saling membantu, apalagi sudah memiliki anak, rasa lelah itu seakan sirna ketika melihat sang pujaan hati.³⁹

Melalui pendapat di atas bahwa pernikahan dini dari segi psikologi membawa seseorang perubahan dari baik dari segi pola pikir, perilaku, dan tentunya dari segi fisik, hal ini tentunya berdampak baik bagi setiap orang yang sudah berumah tangga walaupun terkadang terdapat kasus perceraian namun hal ini belum terjadi di Desa Ogodopi.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif sendiri yang terdapat di desa Ogodopi yang peneliti lakukan hanya sekedar pertengkaran kecil biasa namun rujuk kembali, hal ini sudah sangat biasa bagi setiap berumah tangga, selama melakukan penelitian belum ada kasus perceraian dalam pernikahan dini, dikarenakan orangtua yang sudah menikahkan anaknya mendidik bagaimana berumah tangga yang baik dan selalu memberi saran dan nasehat.

³⁸ Amirah, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 19 Juni 2019.

³⁹ Abdul, Masyarakat Desa, "Wawancara", di rumah kediaman informan pada tanggal 22 Juni 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu dorongan orang tua atau keluarga, kondisi ekonomi, kehamilan sebelum menikah, serta adanya rasa saling menyukai antara pasangan. Pernikahan dini dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas, menjaga nama baik keluarga, serta mengurangi beban ekonomi orang tua.

Namun, secara filosofis dan sosiologis, pernikahan dini bukan hanya persoalan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih berada dalam tahap perkembangan emosional, sehingga rentan mengalami pertengkaran, ketidakstabilan psikologis, dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri.

Meskipun dalam penelitian ini ditemukan adanya dampak positif, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab, kemandirian, serta dorongan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama, pernikahan dini tetap memiliki risiko negatif, terutama terhadap pendidikan, kesehatan, kematangan emosional, dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan dini perlu dipahami secara hati-hati, tidak hanya sebagai solusi sosial atau agama, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik, psikis, ekonomi, dan masa depan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* Cet. III; Malang: Kalimasada Press 2010
- Arni Noni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* Yogyakarta:Lkis, 2007
- Emilia Emi, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. ALFABETA, 2012
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005
- Hasan M. Ali , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:Siraja, 2003
- Ihromi, T. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004
- Irianti I, dan Herlina N. *Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*.(Jakarta: EGC. 2011
- Israwati, *Dampak Menikah Dini Terhadap Kualitas Hidup Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rosdakarya, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

- Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000
- Maryanti, D dan Majestika S. *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009
- Muamar, *Adab dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT, Sentosa, 2015
- Pratama Nazwin, *Tinjauan hukum Islam terhadap dampak Pernikahan dini karena Paksaan orang tua (Studi Kasus di desa Lemo kec. Ampibabo Kab. Parigi moutong)*, Skripsi, UNISMUH Palu, 2012
- R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Rafidah, Ova E dan Budi W. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini* Cet. II; Jakarta: PT. Harapan Bangsa, 2009
- Rahayu Selvi, *Makna Pernikahan Dini Studi Fenomenologi Masyarakat Tinombala Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong*, (Skripsi, IAIN Palu, 2013.
- Ritzer George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014
- Sunarto, Kamanto . *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Pada Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 2000.
- Survey Demografi Kesehatan Indonesia. Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja Mei. Jakarta. 2012*
- Al-Ghifari, A. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press. 2008
- Syaifuddin Mohammad, *Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah (Study Kasus di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai)*, Skripsi, IAIN Palu, 2014.
- Thayib Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Undang- undang Perkawinan, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004
- UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*. Diakses dari www.unicef.org. pada tanggal 2 Maret 2019
- Yunita, A. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja*, Bandung: PT. graha Mulia, 2014
- Zaima Lifa, *Pernikahan Usia Dini*, Cet. I; Bandung: PT. Rosdakarya, 2012
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Ikapi, 2013
- Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009